# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi sistem informasi data pemilih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten trenggalek digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementrara hasil perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih tetap (DPT) serta mengumumkan daftar pemilih. Sidalih melakukan fungsi CRUDE (*create, read, update, and delete*). Akan tetapi dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Kurang maksimalnya penggunaan sidalih di KPU Kabupaten Trenggalek merupakan keadaan dimana kendala berasal dari sistem sidalih sendiri dan jaringan internet di wilayah yang belum mumpuni (lamban). Untuk mengatasi *system error* pada sidalih, KPU harus memiliki *back up* data manual. selain data manual digunakan sebagai data pembanding keabsahan data di TPS dengan sidalih juga digunakan sebagai antisipasi beberapa hal yang tidak diinginkan seperti potensi data ganda yang disesabkan oleh penumpukan data akibat proses *upload* data yang lamban.
2. Penggunaan sidalih di Kabupaten Trenggalek belum sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena adanya kendala dan hambatan pada aplikasi sidalih selama digunakan sehingga gagal dalam memastikan pemilih terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih sebagaimana ketentuan undang-undang.

3. Aplikasi sistem informasi data pemilih dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten trenggalek telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yang mengedepankan kejujuran/transparansi, keadilan dan persamaan hak.

## B. Saran

1. Bagi penyelenggara pemilu, Pemerintah, KPU dan Bawaslu hendaknya harus bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar dan akurat. Bawaslu di seluruh tingkatan harus memastikan bahwa pemasukan dan penghapusan data yang dilakukan KPU sudah benar dengan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan faktualisasi langsung ke lapangan dengan mengecek KTP pemilih.
2. Bagi masyarakat hendaknya menyadari pentingnya memberikan hak suara dalam pemilihan umum, dan diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pendaftaran pemilih, melaporkan dan memberikan masukan serta tanggapan terhadap daftar pemilih jika terdapat kekeliruan. Sehingga

bisa bersama-sama melakukan pengawasan demi terciptanya daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya bisa mengembangkan kajian ini untuk disesuaikan dengan regulasi berikutnya. Hal ini karena kebijakan terkait pemilihan umum selalu ada perubahan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan komisi pemilihan umum sebagai pelaksanaan teknis terhadap undang-undang.